



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 137/Pid.B/2020/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : SUNANTO Als RIKO Bin DARMONO
Tempat lahir : Purworejo
Umur/tanggal lahir : 39 tahun /09 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt 01 Rw 02 Desa Aglik Kec
Grabag Kab Purworejo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Dan

Terdakwa II

Nama lengkap : MUSA Bin IMRON
Tempat lahir : Asahan
Umur/tanggal lahir : 41 Th/08 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2020 dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
 2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Slw. tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Slw. tanggal 04 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUNANTO als RIKO bin DARMONO dan Terdakwa II MUSA bin IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUNANTO als RIKO bin DARMONO dan Terdakwa II MUSA bin IMRON masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah STNK dari SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kontak asli dari SPM Honda Genio No Pol: G-6382-

BAF.

- 3) 1 (Satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERI YANA (Alm).

- 4) 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda.
5) 1 (Satu) set kunci leter "T" dengan rincian :
6) 4 (Empat) buah besi yang salah satu ujungnya pipih dengan bentuk berbeda – beda dengan panjang masing-masing kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm (di pergunakan sebagai anak kunci leter T).
7) Kunci shok ukuran 8 (delapan) mm dibalut lakban warna hitam dan di pergunakan sebagai gagang kunci leter T dengan panjang kurang lebih 9 (Sembilan) cm.
8) 1 (Satu) buah Kunci magnet (kunci lock).

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 9) 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ atas nama SAIRAH alamat Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JFZ114GK407052 dan Nosin : JFZ1E1423369 berikut satu buah Kunci kontak dan STNKnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSA bin IMRON.

- 10) 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 35680707736394101.
11) 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357683100443037 IMEI 2 : 357683100493032.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pledooi/Pembelaan dan permohonan yang diajukan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan yang Para Terdakwa telah melanggar hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUNANTO als RIKO bin DARMONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUSA bin IMRON pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September dalam Tahun 2020, bertempat di teras rumah masuk Ds Jatibogor Rt 02 Rw 09 Kec Suradadi Kab Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II ke wilayah Kecamatan Suradadi Kab. Tegal untuk diajak tinggal bersama dan melakukan kerjasama yaitu bekerja sama dalam hal pencurian sepeda motor. Hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bekal Kunci Lock / Kunci Magnet, Kunci Letter "T" dan sebuah anak kunci dari sepeda motor merk Honda milik Terdakwa II dan dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa II mencari sepeda motor yang dapat diambil, sekira Pkl 03.30 Wib di depan sebuah rumah milik dan Saksi TEGUH IMAM SAPUTRA bin DARYONO yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal yang tidak berpagar keliling, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dengan mudah masuk begitu saja dan melihat ada sepeda motor Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol : G-6382-BAF, STNK atas nama SOLIKHA alamat Ds Sidaharja Rt 19 Rw 08 Kec Suradadi Kab Tegal dengan Nomor Rangka: MH1JM7119KK073619 dan Nomor Mesin : JF71E1073628 milik Saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERI YANA (Alm) yang terparkir di teras rumah, kemudian setelah melihat keadaan sekitar yang sepi Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut yang dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan menggunakan Kunci Lock kemudian untuk memutar dan menyalakan kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "T". Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya. Selanjutnya sepeda motor Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut langsung di bawa pergi Terdakwa I dari rumah korban, diikuti oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya.

- Bahwa sesaat setelah sepeda motor Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik Saksi NANDA DWI HERYANTO di ambil oleh para Terdakwa, Saksi NANDA DWI HERYANTO terbangun kemudian menyadari sepeda motornya diambil oleh para Terdakwa hingga kemudian Saksi NANDA DWI HERYANTO dan Saksi TEGUH IMAM SAPUTRA langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya terdakwa yang pada saat tersebut sedang mengendarai sepeda motor Honda Genio No Pol : G-6382-BAF dapat tertangkap hingga kemudian bisa di amankan di pertigaan Lampu Traffic Light Ds Munjung Agung Kec Kramat Kab Tegal.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi NANDA DWI HERYANTO tersebut adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERI YANA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERI YANA**

(AIm), memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut, Saksi sendiri dan saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan terkait pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Genio tahun 2019 warna hitam No Pol : G-6382-BAF atas nama SOLIKHA alamat Ds Sidaharja Rt 19 Rw 08 Kec Suradadi Kab Tegal dengan noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628 dan pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di ketahui sekira Pkl 03.00 Wib di Ds Jatibogor Rt 02 Rw 09 Kec Suradadi Kab Tegal, di teras rumah teman dari Saksi yang bernama TEGUH IMAM SAPUTRA bin DARYONO;
- Bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF milik saksi tersebut berada di rumah TEGUH IMAM SAPUTRA Bin DARYONO karena pada saat tersebut saksi sedang menginap di rumah TEGUH IMAM SAPUTRA bin DARYONO;
- Bahwa sebelum di ketahui hilang, SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut di parkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dan menghadap ke timur;
- Bahwa rumah tinggal TEGUH IMAM SAPUTRA bin DARYONO tidak terdapat pagar keliling, untuk bagian depan tidak memiliki halaman dan berbatasan langsung dengan jalan raya Jati (Jatimulya – Jatibogor);
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF miliknya;
- Bahwa orang yang telah mengambil SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik saksi berjumlah 2 (dua) orang karena sesaat setelah SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF diambil, saksi terbangun dan langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa yang pada saat tersebut sedang mengendarai SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF bisa di amankan di pertigaan Lampu Trafic Light Ds Munjung Agung Kec Kramat Kab Tegal. Kemudian dari pengakuan pelaku yang mengendarai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF milik Korban, menjelaskan bahwa dalam melakukan pencurian selalu bersama dengan satu orang temannya berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengejaran bersama dengan temannya yaitu Sdr TEGUH IMAM SAPUTRA dengan mempergunakan SPM Honda Beat warna hitam milik Sdr TEGUH IMAM SAPUTRA;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr TEGUH IMAM SAPUTRA dalam melakukan pengejaran sebenarnya sudah kehilangan jejak pelaku. Namun pada saat bertanya dengan tukang ojek di pertigaan Lampu Trafic Light Ds Munjung Agung, Saksi melihat SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF miliknya sedang berhenti di pertigaan karena lampu trafic light menyala merah. Akhirnya saksi langsung berlari menuju ke SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut dan langsung menarik baju yang di pakai pengendara hingga akhirnya saksi terseret sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan mengakibatkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF roboh. Kemudian Saksi langsung merangkul dan mengunci kepala dari pelaku dan meneriakinya "Maling maling maling" yang menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar lokasi langsung membantu mengamankan pelaku, bersamaan dengan itu datang petugas kepolisian yang sedang patroli kemudian langsung membawa Pelaku berikut dengan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik saksi ke Polsek;
 - Bahwa Saksi dapat mengenali SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik saksi di pertigaan Lampu Trafic Light Ds Munjung Agung karena ada ciri kusus yaitu pada lampu sein di modifikasi menjadi berkedip lebih cepat dan pada bagian velg warnanya saya cat ulang dengan warna silver (warna velg aslinya hitam);
 - Bahwa Selain SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF, barang lain yang ikut di amankan yaitu satu buah kunci kontak yang menempel pada lubang kunci kontak pada SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF, tapi kunci kontak tersebut bukan merupakan kunci kontak milik saksi dan bentuknya juga tidak sama dengan kunci kontak SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik saksi;
 - Bahwa Pada saat di amankan bersama pelaku, SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF pada bagian body dan No Pol / plat nomor yang terpasang, semuanya masih sesuai dengan keadaan awal sebelum hilang karena di curi;
 - Bahwa apabila sepeda motor saksi tidak ditemukan kemungkinan Kerugian yang di alami atas 1 (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF adalah senilai Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut di serahkan satu lembar STNK dan satu buah anak kunci kontak asli dari 1 (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF;
- Bahwa setelah ditunjukkan dihadapan persidangan SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama: SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka: MH1JM7119KK073619 dan Nosin: JF71E1073628, dengan ciri-ciri Velg Racing dengan warna silver. Saksi mengenali dan SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut adalah benar merupakan milik saksi yang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.00 Wib telah di curi orang;
 - Bahwa ditunjukkan dalam persidangan seorang yang bernama SUNANTO als RIKO bin DARMONO Saksi mengenali dan Saksi menjelaskan bahwa laki-laki tersebut merupakan orang yang telah mencuri SPM Honda Genio tahun 2019 warna hitam No Pol : G-6382-BAF yang akhirnya bisa di amankan di pertigaan lampu trafic light Munjung Agung pada saat mengendarai SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik saksi.
 - Bahwa ditunjukkan dalam persidangan sebuah anak kunci dari SPM Honda. Saksi mengenali dan menjelaskan bahwa kunci kontak tersebut merupakan kunci kontak yang di temukan menempel pada lubang kunci kontak SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF pada saat di amankan bersama dengan Pelaku;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **TEGUH IMAM SAPUTRA bin DARYONO**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sewaktu dimintai keterangan, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut adalah NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERIYANA (Alm) yang merupakan teman akrab saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian atas 1 (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl Jati Rt 02 Rw 09 Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF milik saksi NANDA DWI HERYANTO;
- Bahwa SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO tersebut berada di teras rumah saksi menghadap ke timur dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup karena pada saat sebelum tidur kurang lebih Pkl 01.30 Wib, Saksi sempat memeriksa SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar keliling. SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO tersebut terparkir di teras rumah yang bukan merupakan ruangan tertutup, pada bagian depan teras berbatasan langsung dengan jalan raya;
- Bahwa Selain SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO, tidak ada kendaraan lain yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena tiba-tiba NANDA DWI HERYANTO membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF telah dicuri dan pelakunya mengarah ke barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan NANDA DWI HERYANTO langsung mengejar dan mencari sepeda motor milik NANDA DWI HERYANTO dengan menggunakan SPM honda beat milik Saksi berboncengan kearah barat, kemudian sesampainya di perempatan Desa Jatibogor kearah utara menuju jalan raya pantura, kemudian ke arah barat hingga sampai di pertigaan Larangan (Ds Munjung Agung). Saksi bersama dengan NANDA DWI HERYANTO sempat putus asa dan berniat balik arah timur untuk kembali pulang ke rumah, namun sebelum itu Saksi dan NANDA DWI HERYANTO mencoba bertanya kepada seseorang di pertigaan tidak lama kemudian NANDA DWI HERYANTO melihat SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF miliknya di naiki seorang laki laki yang di duga pelaku berhenti di seberang jalan pada saat lampu trafic light menyala merah. Mengetahui hal tersebut, kemudian NANDA DWI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO langsung berlari ke arah selatan dengan menyeberang jalan namun orang tersebut mencoba kabur sehingga NANDA DWI HERYANTO langsung merangkul orang tersebut dari samping kanan namun pelaku tetap berusaha kabur dengan berbelok ke arah selatan sehingga pelaku terjatuh di persimpangan jalan. Setelah itu NANDA DWI HERYANTO langsung memeluk orang tersebut dari belakang dan langsung berteriak "Maling maling maling (PENCURI PENCURI PENCURI)". Kemudian dengan bantuan warga sekitar dan bersamaan dengan itu datang anggota kepolisian yang saat itu sedang patroli sehingga pelaku dapat diamankan dan dibawa ke kantor polisi berikut dengan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO;

- Bahwa SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO kondisinya masih sama dengan sebelum di ketahui hilang, bagian body maupun Plat Nomor yang terpasang juga masih sama;
 - Bahwa saksi mengenali Para Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa I adalah orang yang telah mencuri SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO yang akhirnya bisa di amankan di pertigaan lampu trafic light Munjung Agung pada saat mengendarai SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF milik NANDA DWI HERYANTO.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. **AGUS SUTRESNO Bin CASUM**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **SUNANTO als RIKO bin DARMONO** dan Terdakwa II **MUSA bin IMRON** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 04.15 Wib di pertigaan Lampu Trafic Light Ds Munjung Agung Kec Kramat Kab Tegal, kemudian di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUNANTO als RIKO bin DARMONO kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSA bin IMRON pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 06.15 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang yang hilang akibat di curi adalah 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF dan yang menjadi korban adalah saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERIYANA (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NANDA DWI HERYANTO dan pengakuan dari Para Terdakwa, Pencurian atas 1 (satu) unit SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.00 Wib bertempat di rumah saksi TEGUH IMAM SAPUTRA yang beralamat Ds Jatibogor Rt 02 Rw 09 Kec Suradadi Kab Tegal dalam keadaan terkunci stang bertempat di teras rumah yang bukan merupakan ruangan tertutup;
 - Bahwa Para Terdakwa keluar dari rumah kos'nya pada Pkl 01.00 Wib dengan mengendarai motor. Terdakwa MUSA bin IMRON bertugas sebagai joki (orang yang memboncengkan Terdakwa SUNANTO als RIKO) mencari lokasi sasaran dan memantau situasi di seputaran lokasi yang menjadi target / sasaran pencurian. Sedangkan Sdr SUNANTO als RIKO bertugas sebagai eksekutor / orang yang berperan mengambil barang yang menjadi target / sasaran pencurian. Kemudian Terdakwa SUNANTO als RIKO membawa langsung barang hasil curian tersebut kepada penadahnya;
 - Bahwa Motor yang di pergunakan sebagai sarana adalah SPM Honda Beat warna hitam tahun perakitan 2016 No Pol : G-4280-IQ atas nama SAIRAH yang diakui milik Terdakwa MUSA bin IMRON;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUNANTO als RIKO, yang akan menjadi penadahnya bernama Sdr YOYOK yang diketahui berada di kabupaten Subang;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa SUNANTO als RIKO bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling, sehingga untuk bisa mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Sedangkan untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa SUNANTO als RIKO harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontaknya. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa SUNANTO als RIKO langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah di persiapkan sebelumnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa I SUNANTO als RIKO mendapatkan kunci kontak dari SPM jenis Honda, kunci Lock dan Kunci Letter "T" tersebut dari Terdakwa MUSA bin IMRON yang di serahkan pada saat berada di lokasi yang menjadi target / sasaran;

- Bahwa Untuk anak kunci kontak dari SPM jenis Honda tersebut merupakan kunci kontak cadangan dari SPM honda Beat milik Terdakwa MUSA bin IMRON. Sedangkan kunci Lock dan Kunci Letter "T" tersebut didapatkan dengan cara membuat sendiri di rumahnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I SUNANTO als RIKO Bin DARMONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 04.00 Wib bertempat di sebuah pertigaan Trafic Light Ds Munjung Agung Kec Kramat Kab Tegal, karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun perakitan 2019 No Pol: G-6382-BAF pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal;
- Bahwa Pada waktu mengambil SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA;
- Bahwa Pada saat mengambil SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUSA yang Terdakwa kenal pada tahun 2015 pada saat sedang menjalani hukuman di Lapas Kab Grobogan;
- Bahwa saat tersebut SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bersangkutan memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa untuk dapat membuka slot penutup lubang kunci kontak, Terdakwa menggunakan Kunci Lock. Yang di maksud dengan Kunci lock di sini adalah sebuah alumunium berbentuk persegi empat dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter kemudian di lilit dengan menggunakan kasa lalu di beri lem alteco agar menempel dan mengeras. Kemudian pada bagian kedua sisi ujungnya masing-masing di tempeli empat buah mahgnet berukuran kecil;
- Bahwa yang dimaksud letter "T" di sini adalah sebuah kunci berbentuk seperti huruf T, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Gagang dan mata kunci. Untuk gagangnya terbuat dari kunci shock ukuran 8 (delapan) milimeter, kemudian pada bagian pegangannya di lilit dengan lakban warna hitam. Sedangkan untuk mata kuncinya terbuat dari mata obeng ketrok yang bagian ujungnya di buat pipih karena bagian ini yang akan di pergunakan untuk memutar / merusak lubang kunci kontak ke posisi "ON";
- Bahwa Untuk anak kunci kontak, kunci Lock dan Kunci letter "T" tersebut semuanya adalah milik MUSA;
- Bahwa Untuk anak Kunci kontak lain bertuliskan Honda, kunci Lock dan kunci letter "T" tersebut semuanya di masukkan kedalam sebuah plastik kresek warna hitam dan di taruh di dalam saku dashboard dari SPM Honda Beat milik Terdakwa MUSA. Setelah sampai di lokasi sasaran, Terdakwa MUSA menyerahkan plastik kresek warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut, Terdakwa dan Sdr MUSA sudah bersepakat untuk membagi peran yaitu Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;
- Bahwa Sarana yang di pergunakan MUSA untuk membawa / mengantarkan saudara menuju ke lokasi sasaran adalah menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa MUSA;
- Bahwa Tujuannya melakukan pencurian motor adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualanya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual motor hasil curian kepada Sdr YOYOK yang ada di Kab Subang, langsung menghubungi Sdr YOYOK melalui Handphone;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimah, bahwa di persidangan Terdakwa II MUSA Bin IMRON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 06.15 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal, karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun perakitan 2019 No Pol: G-6382-BAF pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal;
- Bahwa Pada waktu mengambil SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa sama sekali tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA;
- Bahwa Pada saat mengambil SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUSA yang Terdakwa kenal pada tahun 2015 pada saat sedang menjalani hukuman di Lapas Kab Grobogan;
- Bahwa saat tersebut SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah persiapkan sebelumnya;
- Bahwa untuk dapat membuka slot penutup lubang kunci kontak, Terdakwa menggunakan Kunci Lock. Yang di maksud dengan Kunci lock di sini adalah sebuah aluminium berbentuk persegi empat dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter kemudian di lilit dengan menggunakan kasa lalu di beri lem alteco agar menempel dan mengeras. Kemudian pada bagian kedua sisi ujungnya masing-masing di tempeli empat buah mahagnet berukuran kecil;
- Bahwa yang dimaksud letter "T" di sini adalah sebuah kunci berbentuk seperti huruf T, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Gagang dan mata kunci. Untuk gagangnya terbuat dari kunci shock ukuran 8 (delapan) milimeter, kemudian pada bagian pegangannya di lilit dengan lakban warna hitam. Sedangkan untuk mata kuncinya terbuat dari mata obeng ketrok yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian ujungnya adalah pipih karena bagian ini yang akan di pergunakan untuk memutar / merusak lubang kunci kontak ke posisi "ON";

- Bahwa Untuk anak kunci kontak, kunci Lock dan Kunci letter "T" tersebut semuanya adalah milik MUSA;
- Bahwa Untuk anak Kunci kontak lain bertuliskan Honda, kunci Lock dan kunci letter "T" tersebut semuanya di masukkan kedalam sebuah plastik kresek warna hitam dan di taruh di dalam saku dashboard dari SPM Honda Beat milik Terdakwa MUSA. Setelah sampai di lokasi sasaran, Terdakwa MUSA menyerahkan plastik kresek warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut, Terdakwa dan Sdr MUSA sudah bersepakat untuk membagi peran yaitu Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;
- Bahwa Sarana yang di pergunakan MUSA untuk membawa / mengantarkan saudara menuju ke lokasi sasaran adalah menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa MUSA;
- Bahwa Tujuannya melakukan pencurian motor adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualanya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual motor hasil curian kepada Sdr YOYOK yang ada di Kab Subang, langsung menghubungi Sdr YOYOK melalui Handphone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah STNK dari SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628.
- 2) 1 (Satu) buah kunci kontak asli dari SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF.
- 3) 1 (Satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628.
- 4) 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda.
- 5) 1 (Satu) set kunci leter "T" dengan rincian :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (Satu) buah besi yang salah satu ujungnya pipih dengan bentuk berbeda – beda dengan panjang masing-masing kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm (di pergunakan sebagai anak kunci leter T).
- b) Kunci shok ukuran 8 (delapan) mm dibalut lakban warna hitam dan di pergunakan sebagai gagang kunci leter T dengan panjang kurang lebih 9 (Sembilan) cm.
- 6) 1 (Satu) buah Kunci magnet (kunci lock).
- 7) 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ atas nama SAIRAH alamat Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka: MH1JFZ114GK407052 dan Nosin: JFZ1E1423369 berikut satu buah Kunci kontak dan STNKnya.
- 8) 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei: 35680707736394101.
- 9) 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 357683100443037 IMEI 2: 357683100493032.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 04.00 Wib bertempat di sebuah pertigaan Trafic Light Ds Munjung Agung Kec Kramat Kab Tegal, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari yang sama dengan Terdakwa I sekira Pkl 06.15 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun perakitan 2019 No Pol: G-6382-BAF pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA;
- Bahwa pada saat mengambil SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Terdakwa MUSA yang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah persiapkan sebelumnya;

- Bahwa untuk dapat membuka slot penutup lubang kunci kontak, Terdakwa menggunakan Kunci Lock. Yang di maksud dengan Kunci lock di sini adalah sebuah alumunium berbentuk persegi empat dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter kemudian di lilit dengan menggunakan kasa lalu di beri lem alteco agar menempel dan mengeras. Kemudian pada bagian kedua sisi ujungnya masing-masing di tempeli empat buah mahagnet berukuran kecil;
- Bahwa yang dimaksud letter "T" di sini adalah sebuah kunci berbentuk seperti huruf T, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Gagang dan mata kunci. Untuk gagangnya terbuat dari kunci shock ukuran 8 (delapan) milimeter, kemudian pada bagian pegangannya di lilit dengan lakban warna hitam. Sedangkan untuk mata kuncinya terbuat dari mata obeng ketrok yang bagian ujungnya di buat pipih karena bagian ini yang akan di pergunakan untuk memutar / merusak lubang kunci kontak ke posisi "ON";
- Bahwa Untuk anak kunci kontak, kunci Lock dan Kunci letter "T" tersebut semuanya adalah milik MUSA;
- Bahwa Untuk anak Kunci kontak lain bertuliskan Honda, kunci Lock dan kunci letter "T" tersebut semuanya di masukkan kedalam sebuah plastik kresek warna hitam dan di taruh di dalam saku dashboard dari SPM Honda Beat milik Terdakwa MUSA. Setelah sampai di lokasi sasaran, Terdakwa MUSA menyerahkan plastik kresek warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF tersebut, Terdakwa dan Sdr MUSA sudah bersepakat untuk membagi peran yaitu Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;
- Bahwa Sarana yang di pergunakan MUSA untuk membawa / mengantarkan saudara menuju ke lokasi sasaran adalah menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa MUSA;
- Bahwa Tujuannya melakukan pencurian motor adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualanya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa beridennya akan menjual motor hasil curian kepada Sdr YOYOK yang ada di Kab Subang, langsung menghubungi Sdr YOYOK melalui Handphone;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi selama persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **SUNANTO als RIKO Bin DARMONO dan MUSA Bin IMRON** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Para Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, dan/atau orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA DWI HERYANTO. Bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, yang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontaknya. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II MUSA Bin IMRON sudah bersepakat untuk membagi peran yaitu Terdakwa bertugas sebagai eksekutor / pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;

Bahwa Sarana yang di digunakan MUSA untuk membawa / mengantarkan saudara menuju ke lokasi sasaran adalah menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa MUSA Bin IMRON, dengan tujuannya adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Para Terdakwa berencana akan menjual motor hasil curian kepada Sdr YOYOK yang ada di Kab Subang;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 Unit SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF untuk selanjutnya dijual, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi NANDA DWI HERYANTO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

ad.3. "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA DWI HERYANTO. Bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, yang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan sebelumnya;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 Unit SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF untuk selanjutnya dijual, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi NANDA DWI HERYANTO dengan cara masuk ke teras rumah tanpa diketahui/tanpa izin pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

ad.4. "Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA DWI HERYANTO. Bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, yang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebuah anak kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan sebelumnya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II MUSA Bin IMRON sudah bersepakat untuk membagi peran yaitu Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor / pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan Terdakwa II MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Tergugat yang di pergunakan MUSA untuk membawa / mengantarkan saudara menuju ke lokasi sasaran adalah menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No Pol : G-4280-IQ milik Terdakwa MUSA Bin IMRON, dengan tujuannya adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan di bagi rata sama besar dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Para Terdakwa berencana akan menjual motor hasil curian kepada Sdr YOYOK yang ada di Kab Subang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan berbagi peran, yaitu Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor/pemetik dan menjual motor hasil curian, sedangkan Terdakwa II MUSA bertugas sebagai Joki sekaligus mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu”** telah terpenuhi;

ad.5. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl 03.30 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Ds Jatibogor Kec Suradadi Kab Tegal, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi NANDA DWI HERYANTO. Bahwa SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut, yang terparkir di teras sebuah rumah yang tidak terdapat pagar keliling sehingga untuk mencapai SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF tersebut tidak perlu merusak apapun. Untuk dapat menghidupkan SPM Honda Genio No Pol : G-6382-BAF yang pada saat tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan slot penutup lubang kunci kontak dalam keadaan tertutup, Terdakwa harus terlebih dahulu membuka slot penutup lubang kunci kontak kemudian baru menggunakan kunci letter “T” untuk memutar dan menyalakan kunci kontak. Setelah motor bisa menyala, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 137/pid.b/2020/pn slw. memasukkan sebuah kunci kontak honda lainnya yang sudah disiapkan sebelumnya;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 Unit SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF untuk selanjutnya dijual, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi NANDA DWI HERYANTO dengan cara menggunakan kunci letter "T" untuk memutar dan menyalakan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SUNANTO als RIKO Bin DARMONO dan Terdakwa II MUSA Bin IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUNANTO als RIKO Bin DARMONO dan Terdakwa II MUSA Bin IMRON** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah STNK dari SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan Nosin : JF71E1073628;
 - 2) 1 (Satu) buah kunci kontak asli dari SPM Honda Genio No Pol: G-6382-BAF;
 - 3) 1 (Satu) unit SPM Honda Genio warna hitam tahun 2019 No Pol: G-6382-BAF atas nama : SOLIKHA alamat Desa Sidaharja Rt. 19 Rw. 08

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tegal dengan Noka : MH1JM7119KK073619 dan

Nosin : JF71E1073628;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NANDA DWI HERYANTO bin YANA HERI YANA (Alm);

- 4) 1 (Satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
- 5) 1 (Satu) buah Kunci magnet (kunci lock);
- 6) 1 (Satu) set kunci leter "T" dengan rincian:
 - 4 (Empat) buah besi yang salah satu ujungnya pipih dengan bentuk berbeda – beda dengan panjang masing-masing kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm (di pergunakan sebagai anak kunci leter T);
 - Kunci shok ukuran 8 (delapan) mm dibalut lakban warna hitam dan di pergunakan sebagai gagang kunci leter T dengan panjang kurang lebih 9 (Sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 7) 1 (Satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam tahun 2016 No Pol: G-4280-IQ atas nama SAIRAH alamat Desa Jatimulya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan Noka : MH1JFZ114GK407052 dan Nosin : JFZ1E1423369 berikut satu buah Kunci kontak dan STNKnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSA bin IMRON.

- 8) 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 35680707736394101;
- 9) 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357683100443037 IMEI 2: 357683100493032;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari: **Rabu, tanggal 20 Januari 2021** oleh kami: **RIZQA YUNIA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ESWIN RIRIH S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **DAH RAHMAWATI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ESWIN RIRIH S., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)